



**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth

1. Para Gubernur;
2. Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan;

di

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018

**TENTANG**

**PROSES PELAYANAN PERIZINAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan memperhatikan kesiapan sistem *Online Single Submission* (OSS), disampaikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan pada saat ini tetap memberikan pelayanan perizinan khususnya terkait izin usaha dan izin operasional/izin komersial, dengan ketentuan

1. pelaku usaha mengajukan permohonan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS;
2. setelah mendapatkan NIB pelaku usaha selanjutnya mengajukan permohonan izin usaha dan izin operasional/izin komersial kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. pengajuan permohonan izin usaha dan izin operasional/izin komersial melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. terkait perizinan berusaha bidang perikanan tangkap tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas; dan

5. penerbitan izin perikanan tangkap yang menjadi kewenangan pemerintah daerah diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan peraturan daerah yang mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.

Jakarta, 8 Agustus 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SUSI PUDJIASTUTI